



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXX, RT.XXX/RW.XXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX., Advokat / Pengacara, beralamat di Rt.XXX/Rw.XXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: XX/II/PA.TTE/2020 tanggal XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

Safra Binti Mahmud, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.004/RW.002, Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Tenate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, oleh Kantor Urusan Agama XXXX;
2. Bahwa sesaat akad nikah, Termohon mengucapkan **SIGHAT TAKLIK TALAK** (talak bersyarat) terhadap Termohon yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nika tersebut;
3. Bahwa pada setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, sampai satu tahun lamanya, dan rukun layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) Orang Anak, yang bernama XXXXX lahir di XXXX, umur 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Pemohon datang di Kos-kosan Kelurahan XXXX pada saat Pemohon datang bukan menyambut Pemohon dengan baik tetapi Termohon mala mengusirnya, dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada saat Bulan oktober 2019 akhir, sering terjadi pertengkaraan antara Pemohon dan Termohon, di karenakan Termohon di ketahuan selingku dengan lelaki yang bernama XXXXX;
6. Bahwa pada saat Pemohon ketahuan Termohon berselingkuh, Pemohon langsung datang kerumah selingkuhannya (XXXX), Pemohon hanya ketemu ibu XXXXX dan Pemohon menanyakan hubungan Termohon dengan XXXXX, dan ibu XXXXX membenarkan bahwa Termohon ada hubungan dengan Aanaknya XXXXX, karena Termohon mengaku bahwa Termohon adalah janda;
7. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon langsung menyuruh Termohon untuk segerah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



menceraikan Termohon, dikarenakan sikap termohon yang sangat aneh, maka Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengahiri rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXX, tanggal 22 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 7 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1: XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.XXX/RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan XXX berboncengan motor di Jalan Siko, saksi juga tahu kalau Mus sering menelpon

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



Termohon bahkan Termohon juga mengakui menjalin hubungan dengan XXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun keduanya ingin bercerai;

Saksi 2: **XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. XXX/RW.XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan perilaku Termohon yang suka keluar malam;
- Bahwa saksi sering dengar dari tetangga kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi dan mengajukan cerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon saat mengajukan perkara ini adalah di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate yang merupakan yuridiksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pengadilan Agama Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nini Ismail dan Maryuli Eng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, S.H, M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Alia BR Mangunsong beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte



Hakim Anggota

Drs. HASBI, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Panitera Pengganti,

AULIA BR MANGUNSONG, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)